

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kab.004.435240/2016 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015

ABSTRAK :

Bawa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 54, ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tantang Pembentukan daerah otonomi kabupaten dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 103/PHP-BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.004.435240/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 52/Kpts/KPU-Kab.004.435240/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015; Berita Acara Nomor : 01/BA/KPU-BKS/I/2016 Pleno Terbuka tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Priode 2016-2021 Pada Pemilihan Tahun 2015;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab.004.435240/2016 ini diatur tentang :

Menetapkan Pasangan calon terpilih Bupati dan wakil Bupati Bengkalis Priode 2016/2021 yaitu: Pasangan Calon Nomor Urut 1, Calon Bupati Terpilih AMRIL MUKMININ,SE,MM, Calon Wakil Bupati Terpilih H.MUHAMMAD,ST,MP, Memperoleh Suara Terbanyak 99.213 Suara Sah;

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Januari 2016

